

MERAJUT KEBHINEKAAN DALAM PENDIDIKAN BERAGAMA DI TENGAH BANGSA PLURALITAS

Alma Livia Dewi Nurany¹, Latifah Nurul Hidayati², Rida Zulaika³,
Annisa Dwi Mukarromah Hanindraswari⁴, dan Muhammad Najib Akbar⁵

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Alma1800031103@webmail.uad.ac.id

Abstract

Indonesia as a multi-ethnic, cultural and religious country is a necessity that cannot be denied by anyone. Diversity in this country is no reason for division. The basis for the existence of religion and belief means that every religion believes in the support of the state to carry out its own worship. This can be found in the concept of the Indonesian motto, namely Bhineka Tunggal Ika, which has different meanings but has one goal. The research method is carried out through library research or library research. The purpose of this study is to determine the integration of religion in pluralism. Our findings show that in Indonesia's many different cultures, adherents of different religions can also show mutual tolerance, upholding each other's cultures without demeaning other cultures.

Keywords: Diversity, Integration, Religious Education

Abstrak : Indonesia sebagai negara yang multi etnis, budaya serta agama merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Keberagaman di negeri ini bukan alasan untuk perpecahan. Sandaran keberadaan agama dan kepercayaan berarti setiap agama meyakini sandaran negara untuk menjalankan ibadahnya sendiri. Hal ini dapat ditemukan dalam konsep semboyan Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda tetapi memiliki satu tujuan. Metode penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau library research. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui integrasi agama dalam pluralisme. Temuan kami menunjukkan bahwa di banyak budaya Indonesia yang berbeda, penganut agama yang berbeda juga dapat menunjukkan sikap saling toleransi, menjunjung tinggi budaya masing-masing tanpa merendahkan budaya lain.

Kata Kunci : Kebhinekaan, Integrasi, Pendidikan Agama

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya manusia berupa penduduk yang beragam dan plural. Semua berasal dari adat, cara hidup, interaksi sosial, bahasa dan sebagainya. Keanekaragaman budaya Indonesia tidak hanya didorong oleh perbedaan ras, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya asing dan agama dari luar sehingga mempengaruhi perilaku dan mentalitas setiap orang.

Salah satu ciri kemajuan yang menentukan adalah keragaman agama yang diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Diantaranya adalah Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu.¹ Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi daya tarik tersendiri, meskipun dalam hal ini juga memiliki aspek negatif yang harus diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan keragaman agama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibentuk kaum Islamis, akhir-akhir ini menghadapi tantangan berat. Maraknya kasus aktivisme yang berlatar belakang agama tampaknya berbarengan dengan sikap tidak toleran terhadap perbedaan, reaksi ekstrem terhadap masalah, dan kekerasan sebagai kekerasan pemecahan masalah. Hingga saat ini masih ada kelompok yang tidak dapat menerima makna perbedaan dan akibatnya perbedaan dipaksakan menjadi pemahaman yang dibentuk oleh beberapa kelompok. Keberagaman tidak bisa dibicarakan tanpa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai fundamentalnya. Saat ini kita secara sadar mengambil Pancasila sebagai gagasan utama untuk memajukan pendidikan, jadi langkah pertama karena terbentuk dari ruang filosofis, pada dasarnya paradigma yang dipakai haruslah kritis dan konsultif. Pendidikan dengan semangat pedagogi kritis Pancasila, memberikan pemahaman kebangsaan yang terkait dengan upaya penanaman nilai-nilai universal Pancasila ke dalam dimensi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Secara kesatuan agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pluralitas agama bisa dijadikan sebagai ikatan bagi umat-umat beragama apabila penjiwaan dan pengamalan

¹ Lestari, J, "Pluralisme Agama di Indonesia", dalam Jurnal Agama: Al-adyan, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 1.

² Arif Rahman, "Paradigma Krisis Pancasila Dalam Dimensi Pendidikan Islam", dalam Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm.32.

nilai-nilai ajaran yang ada dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pluralitas agama dianggap sebagai keniscayaan sosiologis sehingga perlu diketahui bahwa dalam menerima perbedaan serta untuk memperbanyak wawasan ilmu keagamaan, harus dipahami dengan adanya perbedaan tidak akan menambah potensi konflik. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan itu justru menjadikan sebuah pluralitas sebagai asset budaya yang dimiliki.

Di dalam Islam, Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman umat muslim yang mutlak. Bentuk dari pengamalan ajaran Islam yaitu pengaktualisasian nilai-nilai agama dalam kehidupan beragama dan keyakinan atas otentitas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka pemahaman Islam sebagai ilmu tidak hanya memandang wahyu secara normatif, tetapi juga melalui pendekatan historis dan sosiologis terhadap pemikiran-pemikiran ulama dan pakar yang mengkaji wahyu dan sunnah Rasul.³

Di Indonesia pluralitas agama tidak dapat dihindari. Pengaruh baik dan buruk akan lahir ketika berada di tengah fenomena ini. Permasalahan antar umat beragama dapat terjadi apabila hal ini tidak disikapi dengan cermat dan tepat. Maka dari itu perlu dilakukan pendekatan untuk mendapatkan gagasan dan dapat menangani konflik antar umat beragama, salah satunya dengan membangun hubungan yang baik.⁴

Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang pluralitas yang terdapat dalam Q.S al-Hujurat: 13, artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa keberagaman memang mutlak ketentuan Allah. Islam sendiri mengakui keberadaan agama-agama lain. Muhammad Qadaruddin menjelaskan bahwa, setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, hal ini dapat dilihat konsep keimanan dalam beragama. Beragama bukan hanya sekedar

³ Arif Rahman & Zalik Nuryana, Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0, (Depok: Komojoyo Press, 2019), hlm. 8.

⁴ Sumbulah, U., & Nurjanah, Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama, (UIN: Maliki Press, 2013).

keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan, melainkan beragama memiliki syari'at dan mu'amalah. Boleh jadi berbeda syari'at dan mu'amalah akan tetapi aqidah pada hakikinya menuju Tuhan yang satu.⁵

Pembahasan dalam tulisan ini dibagi menjadi empat bagian: *pertama*, Kebhinekaan Sebagai Sebuah Kepercayaan. *Kedua*, Agama di Tengah Pluralitas. *Ketiga*, Merajut Kebhinekaan dan Keberagamaan: Konteks di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu *library research* yaitu berupa review jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang dikembangkan lebih luas dalam pembahasan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dalam berbagai material yang ada di perpustakaan atau sumber lainnya yang relevan dengan tema atau judul penelitian. Sasaran penelitian yang ingin dicapai ialah seluruh kalangan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen (dokumentasi). Teknik ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen (buku, jurnal, artikel, dan lain-lain) yang terkait dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis konten. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam tentang isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam media massa terkait topik penelitian. Tahapan dalam analisis data terdiri dari; (a) reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan dan membuang data yang tidak perlu atau tidak relevan dengan tema penelitian, (b) display data (penyajian data) yaitu menyajikan sekumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami, dan (c) kesimpulan.

⁵ Qadaruddin, Muhammad, Pola Baru Dakwah Plural, (Pare-pare: Kaafah Learning Center, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebhinekaan Sebagai Sebuah Keniscayaan

Kebhinekaan adalah kekhasan dan semboyan bangsa Indonesia meski demikian kebhinekaan merupakan ketahanan dan aset sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Kebhinekaan adalah istilah untuk menjelaskan pandangan kehidupan di dunia, serta ragam kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terkait adanya keragaman, dan macam budaya (multicultural) yang ada dalam kehidupan sebuah kelompok masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang melekat pada diri suatu masyarakat

Pluralitas merupakan sikap menghargai dan toleran terhadap agama lain, tanpa meninggalkan keyakinan teologisnya. Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menjelaskan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keanekaragaman pluralitas atau lebih dikenal dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia.

Didalam sebuah masyarakat yang disitu hidup berbagai macam agama, budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat tidak mungkin mengisolasi diri dari interaksi dengan komunitas agama-agama, bahasa, suku lain. Inilah alasan mengapa tidak mungkin masyarakat itu monokultur

Secara niscaya, kondisi masyarakat adalah plural, terutama dalam agama, maka sikap yang dikembangkan dalam konteks seperti ini adalah pluralis.

2. Integrasi Pendidikan Agama Di Tengah Pluralitas

Indonesia merupakan Negara potensial yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beraneka ragam. Melimpahnya sumber daya manusia berupa masyarakat majemuk dan beragam, seperti budaya, ras, agama dan sebagainya.

Secara kesatuan religious mempunyai ikatan bersama masyarakat yang sangat dekat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Tidak ada agama maka manusia sebagai makhluk tidak dapat hidup sendiri belum dapat dikatakan manusia. Dalam keadaan nyata religious bukanlah suatu norma yang

terpisah, namun menyatu pada sikap manusia, selama dalam keseharian perilaku seseorang itu baik maka ketika itu agama dijadikan sebagai cerminan dalam diri.⁶

Dalam kurikulum 2013 menekankan pendidikan karakter bukan tanpa alasan karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari interaksi kepada sesama manusia dan kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Terlihat jelas bahwa pendidikan agama berperan penting ditengah permasalahan umat yang ada baik dari segi konflik agama maupun bidang kehidupan yang lain. Pendidikan agamalah yang menjadi pilar penegak moralitas perilaku dan iman yang luhur bagi suatu kelompok masyarakat terlepas dari berbagai macam agama dan kepercayaan yang ada. Ketika internalisasi ajaran agama merasuk maka akan menjadi landasan atau pegangan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu pendidikan agama menjadi penjaga atau kunci dari moral atau etika masyarakat yang harus di pertahankan dan dipelihara dengan baik.

Pluralitas tidak bias terlepas dengan makna pluralisme. Pluralisme merupakan tahapan yang bias menerjemahkan realitas keragaman dan sistem nilai, sikap yang menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan. Sedangkan pluralitas adalah perbedaan dalam persoalan budaya, etnik dan agama.⁷ Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia dapat bernilai positif apabila masyarakat Indonesia bisa merealisasikan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keragaman. Dalam hal ini pluralitas agama dapat menjadi dekat bagi umat beragama apabila penjiwaan dan pengalaman nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya dilakukan secara bertanggungjawab. Mengingat, agama manapun tidak ada yang mengajarkan perselisihan. Sebaliknya, pluralitas tersebut dapat berubah menjadi potensi konflik dan bencana bagi Negara dan bangsa apabila kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Salah satu faktor pemicunya adalah agama hanya sekedar dijadikan kedok untuk mengelabui umat manusia⁸.

⁶ Widiat, C.M, "Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid 1939-2005", Jurnal Madina-Te, Vol. 1, 2017, hlm. 30

⁷ Rohman, F, & Munir, A.A, Membangun Kerukunan Umat Beragama Dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur, dalam Jurnal *Ilmiah: An-Nuba*, 2018, hlm. 155.

⁸ Tajrid, A, "Pluralitas Agama Sebagai Media Intefrasi Sosial (IkhtiarMemperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa)", dalam Jurnal Ilmu-ilmu *Keislaman: Religia*, Vol. 12, no. 2, 2017, hlm. 6.

3. Merajut Kebhinekaan dan Keberagaman : Konteks di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat majemuk. Di dalamnya terdapat beragam suku, ras, budaya, adat istiadat, bahasa, dan juga agama.⁹ Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan mengakui lima agama di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Di luar lima agama resmi tersebut, masih terdapat ideologi dan kepercayaan dari kelompok beragama lain seperti Konghuchu, aliran kepercayaan kejawaan dan lain-lain. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tetapi tidak sedikit pula penganut agama lain. Setiap agama mempunyai aturannya masing-masing dalam beribadah. Namun, bukan berarti dengan adanya perbedaan menjadi alasan untuk berpecah belah.¹⁰

Kemajemukan bukan suatu alasan untuk terjadinya perpecahan bangsa. Eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia telah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya jaminan eksistensi agama dan kepercayaan, negara telah menjamin tiap-tiap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia untuk melaksanakan ajaran masing-masing serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Hal-hal majemuk seperti ini sudah ditemukan di dalam semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan tersebut mengilustrasikan realitas keindonesiaan dengan tepat hingga sekarang. Dari ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa ada kemauan kuat untuk menggapai persatuan bangsa, baik dari kalangan masyarakat biasa, pemimpin adat, pemuka agama, dan yang lainnya. Kemauan mempersatukan bangsa tersebut sebenarnya mengatasi keanekaragaman tanpa menghapus atau mengingkarinya walaupun banyak terdapat unsur yang berbeda-beda. Hal ini apat menjadi potensi kesadaran etik multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia karena keinginan kuat bersama

⁹ Ayu Fitriana, “Book Review: Pluralisme Beragama Dalam Bingkai Kebhinekaan”, dalam Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 2021, hlm. 93.

¹⁰ Abdul Kholiq Hasan, “Book Review: Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-nilai al-Qur’an)”, dalam Jurnal Profetika, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 68.

dalam menyikapi perbedaan dan memahaminya sebagai realitas kehidupan bangsa.¹¹

Sebagai satu saudara setanah air, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban menjaga dan memelihara kerukunan serta toleransi antarumat beragama. Hal ini supaya negara Indonesia dapat mencapai tujuan sebagai negara yang berkeadilan sosial dan makmur serta menjadi satu kesatuan yang utuh.

Keragaman dalam beragama sudah ada sejak dahulu, ini sudah *sunatullah*, sifatnya *given*. Al-Qur'an mengakui hal tersebut secara jelas. Maka, Al-Qur'an memberikan dua opsi sikap yang tegas dan jelas dalam menyikapi keragaman beragama yaitu sikap eksklusif (aqidah dan ibadah) dan inklusif (sosial interaktif).¹² Dalam tataran aplikatif, Islam bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana mengajarkan umat Islam tentang bagaimana hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Piagam Madinah adalah salah satu bukti sejarah tentang bagaimana Islam menginginkan terwujudnya kedamaian dan kerukunan antarumat beragama sejak awal. Dalam rangka menegakkan pilar-pilar yang perlu disepakati dan diaktualisasikan bersama, nilai-nilai luhur dalam Al-Qur'an dapat dikembangkan untuk membangun kerukunan antarumat dalam konteks keindonesiaan

Dari sisi eksklusif, tercermin dalam ranah aqidah dan ibadah. Dimana setiap agama mempunyai khas dan kekhususan tersendiri yang agama lain tidak punya dan tidak boleh dicampur adukkan antara ajaran satu dengan ajaran lainnya. Karena dengan mencampuradukkan keyakinan yang satu dengan keyakinan agama lainnya, diyakini dapat menghilangkan eksistensi agama itu sendiri sehingga setiap agama tidak memiliki kekhasannya dan menjadi tertolaknya aqidah dan ibadah yang dilakukan, serta dapat mempengaruhi keserasian antarumat beragama sehingga mengakibatkan kondisi sosial masyarakat yang tidak sehat. Seseorang dengan sikap eksklusif selalu mengakui kebenaran agamanya, bahkan hanya menganggap agama yang diyakininya saja

¹¹Firdaus M. Yunus, "Book Review: Agama dan Pluralisme", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.13, No.2, 2014, hlm. 214.

¹²Abdul Kholiq Hasan, "Book Review: Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-nilai al-Qur'an)", dalam *Jurnal Profetika*, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 70.

yang benar. Karena dorongan intrinsik agama mempengaruhi pandangannya seperti itu, maka anggapannya tentang agamanya saja yang benar tidak bisa dikatakan salah. Penganut suatu agama harus meyakini kebenaran agama yang diyakininya karena dapat membangkitkan semangat untuk membangun dan menjaga komitmen terhadap agamanya. Tetapi jika pandangan tersebut dibarengi dengan sikap keagamaan yang ekstrim, maka telah memasuki wilayah “eksklusifisme ekstrem”. Dimana sikap tersebut cenderung menjadikan yang lain sebagai musuh yang harus dienyahkan atau dihilangkan. Pada kasus tersebut, agama hanya dijadikan “kedok” untuk membuat kerusakan dan keonaran di muka bumi sehingga akan berakibat buruk terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat serta dapat menyamarkan makna agama itu sendiri.

Sedangkan dari sisi inklusif, tercermin pada ranah sikap sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap inklusif ini memunculkan sikap untuk menghargai dan menghormati umat agama yang lain. Ini merupakan manifestasi sikap inklusifisme karena ajaran agama yang dianut menuntut untuk menghormati eksistensi agama lain yang juga diakui sebagai kebenaran oleh penganutnya. Adanya sikap inklusif ini memberikan kebebasan dan kesempatan bagi penganut agama lain untuk melaksanakan ritual dan ibadah sesuai yang mereka yakini. Seseorang yang inklusif tidak akan pernah kehilangan jati diri dan karakternya sebagai orang yang taat dan membela kebenaran agamanya sendiri walaupun mengakui klaim atau pendapat orang lain atas kebenaran agama yang mereka anut. Seorang yang inklusif malah menunjukkan identitas agamanya untuk melaksanakan nilai-nilai luhur ajaran agama. Dengan semangat dalam keberagamaannya, akan membuat seorang inklusif mudah bergaul dan beradaptasi dalam berkomunikasi secara bijaksana dan elegan dengan penganut agama lain tetapi tetap memegang prinsip kebenaran universal agamanya sendiri.

Islam mengajak umatnya untuk selalu istiqamah dalam keyakinannya melalui sikap eksklusif dan inklusif yang tegas dan jelas sehingga menjadi pemeluk agama yang baik serta mampu menampilkan kerukunan antarumat beragama. Maka kerukunan yang tercipta bukan sebatas dimaknai tentang bagaimana perilaku keagamaan umat tidak memicu lahirnya “konflik agama”,

tetapi juga dimaknai sebagai kedamaian dalam kehidupan beragama. Dengan artian, penganut agama selain Islam tetap merupakan bagian dari saudara sebangsa dan setanah air Indonesia.

Kerukunan umat dalam beragama termasuk pilar kerukunan dinamis dan nasional yang perlu dijaga, dikokohkan dan dilestarikan dari masa ke masa. Hal tersebut dapat diartikan sebagai keadaan hubungan antarumat beragama berlandaskan saling menghargai, saling mengerti, saling toleransi, menghargai kesetaraan dalam mengamalkan ajaran agama serta saling bekerjasama dalam hidup bermasyarakat di lingkungan, berbangsa dan bernegara. Hubungan tersebut terjadi karena interdependensi, saling ada ketergantungan dan saling membutuhkan yang dilandasi atas kesadaran hidup bermasyarakat. Interdependensi menjadi prinsip dalam kehidupan bermasyarakat sehingga antarumat beragama dapat saling menjaga, melindungi, dan mengamankan. Serta dalam situasi atau kondisi tertentu, mereka dapat meningkatkan suatu hal yang bersifat sosiologis, psikologis, maupun profanmaterial duniawi yang dimiliki umat beragama masing-masing. Kerukunan antarumat dapat menyentuh masalah-masalah mendasar yang dihadapi setiap umat dalam tingkat optimis. Misalnya, pembangunan struktur dan tata nilai kehidupan yang lebih humanis dan beradab.

Diantara pilar-pilar kerukunan yang harus ditegakkan semua pengikut agama yang hidup di Indonesia antara lain¹³:

a. Kedewasaan masyarakat dalam beragama

Kematangan dalam berpikir maupun emosional masyarakat dalam beragama diperlukan untuk menghadapi beragam isu keagamaan. Apabila masyarakat tidak memiliki sikap kematangan dalam berpikir maupun emosional dalam beragama tentu tidak termakan omongan berbagai macam isu keagamaan yang sifatnya mengadu domba antar masyarakat beragama. Sikap kematangan dalam berpikir maupun emosional pada diri masyarakat dapat terlihat saat

¹³ Moh Abdul Kholiq Hasan, "Book Review: Merajut Kerukunan Dalam...", hlm. 73.

menangani atau menghadapi berbagai permasalahan keagamaan maupun dalam aspek lain dengan bijaksana, menjunjung tinggi rasa toleransi antar masyarakat dalam beragama, menyelesaikan tanpa saling menyalahkan kelompok masyarakat bergama lain. Ketika menghadapi suatu konflik baik itu dalam hal keagamaan ataupun hal lain peran pemerintah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat diharapkan mampu memimpin, membina, dan menangani dengan cara dan solusi terbaik tanpa ada pihak yang dijatuhkan.

Adanya usaha dan semangat untuk mencari serta menjauhkan dari berbagai macam bentuk sikap buruk yang saling merugikan, banyak sekali permasalahan dalam masyarakat majemuk dapat teratasi dengan sikap kedewasaan beragama masyarakat. Sikap kedewasaan beragama masyarakat tidak akan tercapai jika dalam memahami keyakinan yang dianut atau agama yang menjadi kepercayaan hanya bersifat parsial, formalitas, dan tidak mendalam atau hanya sebatas ritual tanpa memahami substansi beragama.

- b. Memupuk rasa toleransi antar masyarakat beragama secara baik dan benar

Hakekat toleransi dalam beragama memiliki makna bahwa setiap agama memiliki kekhasannya sendiri dengan begitu setiap agama atau keyakinan tidak mencampuradukkan ritual satu sama lain. seperti tercermin dalam QS. Al-Kafirun ayat 1-6. Selain itu hal ini juga bertentangan dengan sikap eksklusif, setiap agama yang mempunyai ciri khusus tersendiri dalam setiap keyakinan yang mereka jadikan landasan dalam ibadah serta ritual, juga rentan menimbulkan kesalah pahaman dan ketegangan antar masyarakat beragama sehingga memicu timbulnya permasalahan antar umat.

- c. Kebijakan pemerintah: jelas, tegas, adil dan proporsional

Sebagai pemegang kebijakan dan pengembang masyarakat dalam berbagai agama yang ada, pemerintah perlu menyadari resistensi konflik yang terjadi antar masyarakat beragama. Setidaknya,

ada empat pokok masalah keagamaan yang rentan menjadi pemicu konflik di Indonesia. Yaitu; (1) pembangunan tempat ibadah, (2) syiar/dakwah agama, (3) bantuan keagamaan dari luar negeri, dan (4) adanya tenaga/orang asing dalam bidang agama. Melalui peraturan atau undang-undang, seharusnya negara menjamin setiap warga negara untuk bebas melaksanakan agama yang diyakini serta melindungi setiap ajaran pada tiap-tiap agama dari segala tindakan penistaan atau penodaan agar dapat meminimalisir konflik keagamaan yang ada di Indonesia. Keadilan adalah pilar keberlangsungan hidup suatu masyarakat dalam membangun sebuah bangsa yang dewasa dalam menyikapi segala persoalan masalah pada bidang kehidupan.

d. Menegakkan citra hukum secara adil dan konsisten

Bukan hal yang tabu apabila perselisihan antar warga terkait dengan persoalan atau permasalahan keagamaan. Hal ini dikarenakan konflik terkait agama tidak diatasi dengan adil dan tuntas sehingga dapat menimbulkan masalah baru yaitu konflik horizontal yang susah diselesaikan. Tidak sedikit konflik SARA mengalami peningkatan karena hukum yang berlaku sangat lemah dan apresiasi etika yang rendah dalam menyelesaikan konflik sosial. Sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya masalah yang lebih besar atau luas karena massa/publik sudah tidak percaya pada hukum yang ada dan tindakan pemerintah atau pemimpin setempat dalam menyikapinya.

e. Membangun dialog yang tulus antar masyarakat beragama

Kesamaan maupun perbedaan yang tak bisa dihindari sesuai hakekat dan martabat manusia, adanya nilai-nilai yang sama serta permasalahan dan kebutuhan yang global berkaitan dengan kemanusiaan, fakta terkait kehidupan bermasyarakat dalam kemajemukan serta hubungan dan ketergantungan satu sama lain, hal ini membuktikan bahwa kerukunan mejadi kunci dari setiap permasalahan, persatuan, keragaman, dan kerjasama yang baik dengan berlandaskan prinsip keadilan melahirkan sikap saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling percaya. Penghargaan

pada antar masyarakat dalam beragama, hidup rukun dan damai dengan kelompok masyarakat agama lain, bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi lebih kompleks daripada itu, yaitu karena kemanusiaan, manusia yang memanusiakan manusia. Kerukunan dan toleransi antar sesama masyarakat, merupakan kebutuhan dan kewajiban kemanusiaan dari setiap orang termasuk bagi mereka yang tidak beragama. Kerukunan dan toleransi antarumat beragama merupakan konsekuensi dari hakekat menjadi sebuah manusia.

f. Memperkokoh pilar kenegaraan (Pancasila, UUD 45, dan NKRI)

Pembuatan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan untuk mencegah adanya perselisihan dan memelihara kerukunan serta toleransi. Apabila ada yang melanggar berarti orang tersebut sama saja menolak atau merusak Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia mematuhi apa yang telah dibuat oleh pahlawan-pahlawan terdahulu demi menjaga pilar Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

g. Kerjasama menjadi tujuan utama dalam beragama dari kelompok masyarakat

Di tengah masyarakat majemuk memiliki aspek dengan segala bidang berupa nilai-nilai seperti solidaritas, persatuan, kerja sama dan lain-lain. Setiap agama mengajarkan berusaha memiliki hubungan baik kepada manusia ataupun hubungan baik kepada Allah hal ini merupakan tujuan yang harus dicapai. Pribadi yang baik dapat terlihat pada kesehariannya seperti berkata baik kepada sesama dan makhluk ciptaan Allah. Kerjasama menjadi tujuan dalam beragama artinya saling membantu dalam hal mu'amalah (sosial) bukan dalam ikut merayakan agama lain. Dan contoh lain kerjasama dalam beragama yaitu menjaga ketenangan apabila ada perayaan hari besar maka itu diperbolehkan. Hal ini menunjukkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama dan kedamaian bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa kebhinekaan adalah sebuah keniscayaan yang patut kita sadari bersama-sama. Adanya Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika bahwasanya Indonesia memiliki berbagai macam bentuk suku, ras, budaya dan sebagainya merupakan bentuk untuk saling menghargai dan menghormati. Sebagaimana yang kita tahu di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Begitu pula, sebuah agama di Indonesia sendiri memiliki pluralitas agama, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia wajib menjaga nilai-nilai agama masing-masing. Disebutkan pada Al-Qur'an Allah telah berfirman surah Al-Kafirun ayat 6 "*Untukmu Agamamu, Untukku Agamaku.*". Disinilah pentingnya penyatuan agama dan Pancasila saling terkait, tetap menjaga nilai-nilai yang ada di Indonesia agar tidak terdapat perselisihan antar umat atau antar suku dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Moh Abdul Kholiq, "Book Review: Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama di Indonesia", dalam Jurnal PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Karwati, Euis.(2016). Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu.Bandung: Alfabeta
- Kedgley, S. (2004, June 7). Greens launch Food Revolution. Retrieved from <http://www.greens.org.nz/searchdocs/PR7545.html>
- Kurniawan, S., & Mahrus, E. (2013). *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhadi, N. (2019). History of Islamic Law on Earth Melayu Lancang Kuning Riau-Kepri. *PALAPA*, 7(1), 181-201. <https://doi.org/10.36088/palapa.v7i1.202>
- Rahman, Arif & Zalik Nuryana. (2019). Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0. (Depok: Komojoyo Press)
- Rahman, Arif. (2015). "Book Review: Paradigma Kritis Pancasila Dalam Dimensi Pendidikan Islam". Jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 10, No. 1.
- Rohman, F., & Munir, A. A. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *An Nuba*.
- Tajrid, A. (2017). Pluralitas Agama Sebagai Media Integrasi Sosial (Ikhtiar Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa). Jurnal Ilmu-ilmu Keidlaman: Religia. vol. 12, No. 2.

Alma Livia Dewi Nurany, Latifah Nurul Hidayati, Rida Zulaika, Annisa Dwi Mukarromah
Hanindraswari, Muhammad Najib Akbar

Widiat, C. M. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid 1939-2005.
Madina-Te.

Yunus, Firdaus, "Book Review: Agama dan Pluralisme", dalam Jurnal Ilmiah Islam
Futura, vol. 13, no. 2, 2014.